

SALINAN

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 122/E/O/2013**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN POLITEKNIK DARMA GANESHA DI KABUPATEN BELITUNG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG DISELENGGARAKAN OLEH  
YAYASAN DARMA GANESHA DI KABUPATEN BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pendirian Politeknik Darma Ganesha di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diselenggarakan oleh Yayasan Darma Ganesha di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 mengenai Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat Usulan Yayasan Darma Ganesha Nomor 002/PIO-POLKOM.DG/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENDIRIAN POLITEKNIK DARMA GANESHA DI KABUPATEN BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN DARMA GANESHA DI KABUPATEN BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian Politeknik Darma Ganesha di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diselenggarakan oleh Yayasan Darma Ganesha di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai Akta Notaris Nomor 68 tanggal 15 Oktober 2010 dibuat oleh Notaris Suwitno Chandra, SH., MH dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2542.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011.

**KEDUA** : Politeknik Darma Ganesha di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama menyelenggarakan:

- a. Program Studi Perhotelan pada Program Diploma Tiga (DIII);
- b. Program Studi Manajemen Informatika pada Program Diploma Tiga (DIII);
- c. Program Studi Komputerisasi Akuntansi pada Program Diploma Tiga (DIII);

**KETIGA** : Izin penyelenggaraan program-program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

- KEEMPAT : Politeknik Darma Ganesha di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, paling lambat tahun 2014.
- KELIMA : Politeknik Darma Ganesha di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama wajib :
- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
  - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).
- KEENAM : Apabila Politeknik Darma Ganesha di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dan Diktum Kelima dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat izin pendirian Politeknik Darma Ganesha di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETUJUH : Pengurus Perwakilan Yayasan Darma Ganesha sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Politeknik Darma Ganesha di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Program Studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEDELAPAN : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 April 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

ANB.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

ttd.

Ani Nurdiani A.  
NIP. 19581201 198503 2 001